



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1194 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk mendukung terciptanya tertib administrasi kearsipan dan meningkatkan kualitas layanan prima kepada masyarakat/pengguna arsip serta penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna sejarah di Kabupaten Polewali Mandar perlu Membentuk Tim Pembinaan Kearsipan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

6. Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 264);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 264);

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Kepegawaian dan Non Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 29);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 28);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat : 3/136/2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan Kearsipan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
- a. melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pembina Kearsipan Nasional mengenai program dan teknis pembinaan pada obyek pembinaan;
 - c. melaksanakan Evaluasi dan Monitoring pembinaan kearsipan; dan
 - d. membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan Kearsipan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Polewali Mandar (sebagai laporan) di Polewali;
2. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1194 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**SUSUNAN TIM PEMBINAAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3. Ketua : Kepala Bidang Kearsipan
4. Sekretaris : Kasi Pengelolaan Arsip (Arsiparis)
5. Anggota : Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2022

